



Larangan Pernikahan Sepupu dalam Hukum Adat Jambi Sarolangun dan Relevansinya dengan Hukum Islam

Muspika Helyani¹, Siti Nurhaliza Koniyo²

^{1,2}Universitas KH. Abdul Chalim

E-mail: muspikahelyani00@gmail.com¹, alizakoniyo@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received August 28, 2026

Revised September 01, 2026

Accepted September 03, 2026

Keywords:

Customary Law, Cousin Marriage, Islamic Law

ABSTRACT

This study examines the prohibition of cousin marriage within the community of Napal Melintang Village, Limun District, Sarolangun Regency, Jambi Province, which is governed by local customary law, and compares it with the Islamic legal perspective on cousin marriage. Napal Melintang Village is a society that strongly upholds customary values and traditions, particularly the patrilineal kinship system known as "kalbu," which strictly forbids marriage between members of the same kalbu due to its taboo nature and the potential negative social and spiritual consequences. This prohibition is enforced through social sanctions such as ostracism, customary fines, and societal stigma. The research employs a qualitative method, collecting data through in-depth interviews with customary leaders, community figures, and youth, as well as literature studies on customary law and Islamic law. The findings reveal that customary law prohibits cousin marriage based on considerations of offspring health, social harmony, and respect for ancestors. Meanwhile, Islamic law theologically permits cousin marriage based on Qur'anic verses, Hadiths, and interpretations from the four major Islamic schools of thought. However, in practice, Islam also emphasizes the principles of maslahat (benefit) and preventing harm, particularly concerning genetic health risks, in marriage decision-making. The differing perspectives between the locally empirical customary law and the theologically universal Islamic law create tensions and negotiations within the community in balancing both systems. This study concludes that the prohibition of cousin marriage in Napal Melintang Village is primarily driven by strong social and cultural customary norms, although such marriage is legally permissible under Islamic law. Therefore, a harmonious dialogue and approach between customary law and Islamic law are necessary to foster balanced understanding and social practices widely accepted by the community.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received August 28, 2026

Revised September 01, 2026

ABSTRAK

Penelitian ini membahas larangan pernikahan antar sepupu dalam masyarakat Desa Napal Melintang, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, yang diatur oleh hukum adat setempat,



Accepted September 03, 2026

Kata Kunci:

Hukum Adat, Pernikahan
Sepupu, Hukum Islam

serta membandingkannya dengan pandangan hukum Islam mengenai pernikahan sepupu. Desa Napal Melintang merupakan masyarakat yang kuat memegang teguh nilai-nilai adat dan tradisi, khususnya sistem kekerabatan patrilineal yang disebut "kalbu," yang menolak keras pernikahan antar anggota satu kalbu karena dianggap tabu dan membawa dampak negatif sosial maupun spiritual. Larangan tersebut ditegakkan dengan sanksi sosial berupa pengucilan, denda adat, dan stigma masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan generasi muda, serta studi literatur hukum adat dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat melarang pernikahan sepupu dengan alasan menjaga kesehatan keturunan, keharmonisan sosial, serta penghormatan terhadap leluhur. Sementara itu, hukum Islam secara teologis membolehkan pernikahan sepupu berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Hadis, serta pandangan para ulama dari empat mazhab utama. Namun, dalam praktiknya, Islam juga mengajarkan pertimbangan maslahat dan pencegahan mudharat, khususnya risiko kesehatan genetik, dalam pengambilan keputusan pernikahan. Perbedaan pandangan antara hukum adat yang bersifat lokal dan empiris dengan hukum Islam yang bersifat teologis dan universal menyebabkan adanya ketegangan dan negosiasi dalam masyarakat dalam menyeimbangkan keduanya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelarangan pernikahan sepupu di Desa Napal Melintang lebih didorong oleh norma sosial dan budaya adat yang kuat, meskipun secara hukum Islam pernikahan tersebut diperbolehkan. Oleh karena itu, perlu adanya dialog dan pendekatan yang harmonis antara hukum adat dan hukum Islam agar tercipta pemahaman dan praktik sosial yang seimbang dan dapat diterima oleh masyarakat secara luas.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

**Corresponding Author:**

Muspika Helyani
Universitas KH. Abdul Chalim
E-mail: muspikahelyani00@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan manusia yang memiliki dimensi agama, sosial, dan kemanusiaan. Perkawinan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga menjadi sarana membentuk keluarga, memperoleh keturunan, menjaga keberlangsungan manusia, serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tenteram dan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, Islam memberikan ketentuan mengenai



perkawinan, termasuk mengenai pihak-pihak yang diperbolehkan maupun yang dilarang untuk dinikahi.

Dalam hukum Islam, larangan perkawinan telah dijelaskan secara tegas, salah satunya dalam QS. An-Nisa' ayat 23 yang menyebutkan sejumlah perempuan yang haram dinikahi karena hubungan nasab, persusuan, dan hubungan perkawinan. Saudara sepupu tidak termasuk dalam kelompok yang diharamkan tersebut. Dengan demikian, perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan sebagai saudara sepupu pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum Islam selama tidak terdapat sebab lain yang menjadikannya haram. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan darah sebagai sepupu tidak menjadikan keduanya berstatus mahram.

Meskipun demikian, ketentuan hukum Islam tersebut tidak selalu berjalan searah dengan norma dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat dalam persoalan perkawinan dapat ditemukan di Desa Napal Melintang, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Masyarakat di desa tersebut memiliki tradisi yang melarang perkawinan antara saudara sepupu, baik sepupu dari pihak ayah maupun pihak ibu. Larangan tersebut telah berlangsung secara turun-temurun dan dipandang sebagai bagian dari norma adat yang harus dipatuhi oleh masyarakat.

Larangan tersebut tidak hanya didasarkan pada adanya hubungan kekerabatan, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap akibat yang mungkin timbul apabila perkawinan antarsepupu tetap dilaksanakan. Sebagian masyarakat meyakini bahwa pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, kesulitan dalam kehidupan keluarga, serta memberikan dampak buruk terhadap keturunan. Bahkan, perkawinan antarsepupu dipandang sebagai sesuatu yang tabu atau *pamali*. Kepercayaan tersebut kemudian diperkuat dengan adanya sanksi sosial terhadap pihak yang melanggar, seperti pengucilan dari lingkungan masyarakat dan dampak sosial terhadap keluarga besar.

Persoalan menjadi semakin kompleks karena masih terdapat pemahaman di tengah masyarakat bahwa saudara sepupu termasuk mahram. Pemahaman tersebut menyebabkan sebagian masyarakat menganggap bahwa perkawinan dengan sepupu merupakan sesuatu yang dilarang dalam agama. Padahal, dalam perspektif hukum Islam, sepupu bukanlah mahram sehingga keduanya pada prinsipnya diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan pemahaman antara ketentuan hukum Islam dengan pemaknaan masyarakat terhadap hubungan kekerabatan dalam adat setempat.

Di sisi lain, keberadaan hukum adat memiliki kedudukan yang kuat dalam kehidupan masyarakat Desa Napal Melintang. Aturan adat tidak hanya berfungsi sebagai kebiasaan, tetapi juga menjadi pedoman dalam menentukan perilaku sosial masyarakat, termasuk dalam menentukan pasangan perkawinan. Masyarakat cenderung mempertahankan ketentuan tersebut karena dipandang sebagai warisan leluhur yang bertujuan menjaga keharmonisan keluarga dan kehidupan sosial. Dalam konteks ini, adat memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap praktik perkawinan, bahkan dalam beberapa kondisi dipatuhi secara ketat oleh masyarakat yang beragama Islam.



Fenomena tersebut menunjukkan adanya pertemuan sekaligus ketegangan antara hukum Islam dan hukum adat dalam menentukan kebolehan perkawinan antarsepupu. Di satu sisi, hukum Islam tidak menetapkan sepupu sebagai kelompok yang haram dinikahi, sedangkan di sisi lain hukum adat di Desa Napal Melintang menetapkan adanya larangan terhadap perkawinan tersebut. Perbedaan tersebut penting untuk dikaji karena menunjukkan bahwa praktik hukum perkawinan dalam masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan normatif agama, tetapi juga oleh nilai, kepercayaan, dan tradisi lokal yang telah berkembang dalam waktu yang panjang.

Kajian mengenai larangan perkawinan antarsepupu juga penting dilihat dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Tujuan perkawinan dalam Islam pada dasarnya berkaitan dengan pembentukan keluarga yang harmonis, perlindungan keturunan, serta terciptanya kemaslahatan bagi pasangan dan keluarganya. Oleh sebab itu, alasan masyarakat dalam mempertahankan larangan perkawinan antarsepupu perlu dipahami secara lebih mendalam, terutama mengenai apakah larangan tersebut semata-mata merupakan bentuk ketaatan terhadap adat atau terdapat pertimbangan kemaslahatan yang ingin diwujudkan melalui aturan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik larangan menikah dengan saudara sepupu yang berlaku dalam masyarakat Desa Napal Melintang, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Data penelitian disajikan secara deskriptif berdasarkan informasi yang diperoleh dari kondisi dan pengalaman masyarakat di lapangan.

Penelitian dilaksanakan di Desa Napal Melintang, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Lokasi tersebut dipilih karena terdapat ketentuan adat yang melarang masyarakat melakukan perkawinan dengan saudara sepupu, baik dari pihak ayah maupun ibu. Fenomena tersebut menarik untuk dikaji karena ketentuan adat tersebut berbeda dengan hukum Islam yang pada dasarnya memperbolehkan perkawinan antara sepupu selama tidak terdapat sebab lain yang mengharamkannya.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan observasi. Informan penelitian meliputi kepala adat, kepala desa, tokoh masyarakat, pegawai syara, dan masyarakat Desa Napal Melintang yang mengetahui atau memiliki pengalaman berkaitan dengan ketentuan larangan perkawinan antarsepupu. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen atau aturan adat, serta literatur yang berkaitan dengan hukum perkawinan Islam dan hukum adat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi sosial dan praktik adat masyarakat yang berkaitan dengan larangan perkawinan antarsepupu. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, sehingga peneliti memiliki pedoman pertanyaan tetapi tetap memberikan ruang kepada informan untuk menjelaskan pandangan, alasan, dan pengalaman mereka secara lebih luas. Wawancara diarahkan pada pemahaman mengenai dasar larangan perkawinan antarsepupu, kepercayaan masyarakat mengenai akibat pelanggaran, bentuk sanksi adat, serta pandangan masyarakat terhadap ketentuan tersebut dalam perspektif hukum Islam. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data



penelitian, berupa dokumen mengenai sejarah dan kondisi Desa Napal Melintang, struktur kelembagaan adat, serta dokumen lain yang berkaitan dengan praktik perkawinan masyarakat.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan tahapan analisis data yang dikemukakan Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilih serta difokuskan pada informasi yang berkaitan dengan larangan perkawinan antarsepupu. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis untuk memperlihatkan pola, pandangan, dan alasan yang berkembang dalam masyarakat. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan temuan penelitian serta melakukan verifikasi terhadap data yang telah diperoleh.

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari kepala adat, kepala desa, tokoh masyarakat, pegawai syara, dan masyarakat. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi. Melalui proses tersebut, peneliti berupaya memastikan konsistensi dan kredibilitas data sehingga temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Larangan Perkawinan Saudara Sepupu di Desa Napal Melintang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Napal Melintang, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, masih mempertahankan ketentuan adat yang melarang perkawinan antara saudara sepupu. Larangan tersebut berlaku terhadap sepupu yang berasal dari pihak ayah maupun pihak ibu, khususnya hubungan sepupu satu kali atau anak dari saudara kandung orang tua. Dalam pemahaman masyarakat setempat, hubungan tersebut masih dianggap sebagai bagian dari satu garis keluarga yang dekat sehingga tidak sepatutnya dijadikan hubungan perkawinan.

Larangan tersebut telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memandang perkawinan sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai hubungan antara dua keluarga besar. Oleh karena itu, pilihan pasangan turut mempertimbangkan hubungan kekerabatan dan ketentuan adat yang berlaku.

Dalam praktiknya, larangan perkawinan antarsepupu diperkenalkan kepada masyarakat sejak usia dini melalui keluarga dan lingkungan sosial. Pemahaman tersebut kemudian diperkuat melalui kegiatan sosial dan keagamaan masyarakat. Dengan demikian, larangan menikah dengan sepupu tidak hanya berfungsi sebagai aturan perkawinan, tetapi juga telah menjadi bagian dari pola pikir dan identitas sosial masyarakat Desa Napal Melintang.

2. Alasan Masyarakat Mempertahankan Larangan Perkawinan Sepupu

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar masyarakat mempertahankan larangan perkawinan antarsepupu. Pertama, alasan kesehatan keturunan. Masyarakat memiliki kekhawatiran bahwa perkawinan antara kerabat yang memiliki hubungan



darah dekat dapat meningkatkan risiko terhadap kesehatan keturunan. Kekhawatiran tersebut menjadi salah satu alasan yang digunakan untuk menganjurkan masyarakat agar memilih pasangan dari luar hubungan kekerabatan dekat.

Kedua, larangan tersebut berkaitan dengan kehormatan dan moral keluarga. Perkawinan dengan sepupu dipandang tidak sesuai dengan kepatutan yang telah berkembang dalam masyarakat. Sepupu ditempatkan dalam posisi sebagai bagian dari keluarga besar sehingga hubungan perkawinan dengannya dianggap tidak sesuai dengan norma kesopanan dan tata hubungan kekerabatan yang selama ini dipertahankan.

Ketiga, larangan tersebut berkaitan dengan upaya mempertahankan keharmonisan sosial. Masyarakat memandang bahwa perkawinan tidak hanya berdampak kepada pasangan, tetapi juga kepada hubungan antarkeluarga. Perkawinan antarsepupu dikhawatirkan dapat menimbulkan persoalan dalam hubungan kekerabatan, termasuk konflik keluarga dan ketidakjelasan batas hubungan sosial.

Keempat, terdapat kepercayaan terhadap warisan leluhur. Ketentuan larangan tersebut dipandang sebagai bagian dari adat yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya. Pelanggaran terhadapnya dipercaya dapat menimbulkan akibat buruk bagi keluarga, seperti ketidakharmonisan rumah tangga, kesulitan hidup, maupun berbagai bentuk musibah. Kepercayaan tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan larangan tetap dipertahankan meskipun terjadi perubahan sosial dalam masyarakat.

3. Penerimaan Masyarakat terhadap Larangan Adat

Larangan perkawinan antarsepupu pada umumnya masih diterima oleh masyarakat Desa Napal Melintang. Penerimaan tersebut tidak terlepas dari proses pewarisan nilai adat yang berlangsung dalam keluarga dan masyarakat. Masyarakat memandang kepatuhan terhadap adat sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi dan leluhur sekaligus sebagai upaya menjaga hubungan baik dengan keluarga serta lingkungan sosial.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak hanya dipahami oleh generasi tua. Sebagian generasi muda masih mengetahui dan mempertimbangkan ketentuan adat tersebut ketika menentukan pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan adat masih memiliki pengaruh terhadap keputusan perkawinan masyarakat, meskipun masyarakat telah mengalami perkembangan pendidikan, teknologi, dan perubahan sosial.

4. Sanksi terhadap Pelanggaran Larangan Adat

Larangan perkawinan antarsepupu juga diperkuat oleh adanya konsekuensi sosial bagi masyarakat yang melanggarnya. Sanksi yang disebutkan dalam hasil penelitian antara lain berupa stigma negatif, pengucilan sosial, serta kewajiban tertentu yang ditetapkan melalui mekanisme adat. Sanksi tersebut tidak hanya diarahkan kepada pasangan yang melakukan perkawinan, tetapi dalam kondisi tertentu juga dapat memberikan dampak sosial terhadap keluarga besarnya.

Penerapan sanksi dilakukan melalui mekanisme sosial dan musyawarah adat. Ketika terdapat dugaan pelanggaran, persoalan dapat dibicarakan oleh pihak keluarga bersama tokoh adat



dan tokoh masyarakat untuk menentukan penyelesaian yang dianggap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan sanksi berfungsi sebagai instrumen untuk mempertahankan kepatuhan masyarakat terhadap norma adat.

PEMBAHASAN

1. Larangan Perkawinan Sepupu dalam Perspektif Hukum Adat

Temuan penelitian menunjukkan bahwa larangan perkawinan antarsepupu di Desa Napal Melintang merupakan norma adat yang memiliki kekuatan sosial dalam kehidupan masyarakat. Larangan tersebut tidak lahir dalam bentuk peraturan tertulis, tetapi keberadaannya dipertahankan melalui proses pewarisan nilai, kepercayaan, dan kepatuhan masyarakat terhadap tokoh adat. Dalam konteks ini, adat berfungsi sebagai mekanisme pengaturan hubungan sosial sekaligus sebagai sarana untuk mempertahankan struktur kekerabatan masyarakat.

Alasan yang dikemukakan masyarakat, seperti menjaga kesehatan keturunan, keharmonisan keluarga, kehormatan, serta mempertahankan warisan leluhur, menunjukkan bahwa larangan tersebut pada dasarnya diarahkan untuk mencapai kondisi yang dianggap baik bagi individu dan masyarakat. Namun, terdapat pula unsur kepercayaan yang berkembang mengenai kemungkinan munculnya musibah atau ketidakberuntungan apabila larangan tersebut dilanggar. Bagian ini perlu dibedakan antara nilai adat yang berfungsi menjaga kemaslahatan sosial dan kepercayaan yang belum tentu memiliki dasar normatif dalam hukum Islam.

Dalam perspektif hukum adat, kuatnya larangan tersebut dapat dipahami karena hukum adat memperoleh keberlakuannya dari penerimaan masyarakat. Suatu aturan yang telah berlangsung lama dan ditaati oleh anggota masyarakat dapat menjadi pedoman dalam menentukan perilaku sosial. Oleh karena itu, larangan perkawinan antarsepupu di Desa Napal Melintang tidak dapat dipahami hanya sebagai larangan individual, tetapi sebagai bagian dari sistem sosial yang mengatur hubungan antaranggota masyarakat.

2. Kedudukan Perkawinan Sepupu dalam Hukum Islam

Berbeda dengan ketentuan adat yang berlaku di Desa Napal Melintang, hukum Islam pada dasarnya tidak mengharamkan perkawinan antara saudara sepupu. QS. An-Nisa' ayat 23 menjelaskan kelompok perempuan yang haram dinikahi karena hubungan nasab, persusuan, dan perkawinan. Saudara sepupu tidak termasuk dalam kelompok tersebut. Dengan demikian, hubungan sebagai sepupu tidak menjadikan seseorang berstatus mahram.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa larangan perkawinan dalam Islam memiliki batas yang telah ditentukan oleh syariat. Sesuatu yang tidak termasuk dalam kelompok yang diharamkan pada dasarnya tidak dapat ditetapkan sebagai haram hanya berdasarkan hubungan kekerabatan. Oleh karena itu, larangan adat terhadap perkawinan sepupu perlu ditempatkan sebagai norma sosial masyarakat dan tidak secara otomatis dapat diposisikan sebagai larangan syar'i.

Keempat mazhab fikih, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, pada prinsipnya membolehkan perkawinan dengan sepupu karena sepupu bukan termasuk mahram yang haram



dinikahi. Dengan demikian, dari aspek kebolehan hukum asal, terdapat perbedaan yang jelas antara ketentuan adat Desa Napal Melintang dengan ketentuan hukum Islam.

3. Larangan Adat dan Prinsip ‘Urf dalam Hukum Islam

Meskipun hukum Islam memperbolehkan perkawinan dengan sepupu, bukan berarti seluruh bentuk adat harus ditolak. Islam mengenal konsep ‘urf, yaitu kebiasaan yang hidup dan diterima oleh masyarakat, yang dapat dipertimbangkan dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

Dalam konteks Desa Napal Melintang, keberadaan larangan perkawinan sepupu dapat dipahami sebagai ‘urf yang berkembang dalam masyarakat. Akan tetapi, kedudukannya perlu dilihat berdasarkan substansi larangan tersebut. Apabila adat bertujuan menjaga kemaslahatan keluarga, mencegah konflik, atau mempertimbangkan kondisi kesehatan tertentu, maka tujuan tersebut dapat dipertimbangkan dalam kerangka kemaslahatan. Sebaliknya, apabila larangan tersebut dipahami sebagai ketentuan agama yang menjadikan perkawinan sepupu haram secara mutlak, pemahaman tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.

Dengan demikian, perlu dibedakan antara “tidak dianjurkan oleh masyarakat adat” dan “diharamkan oleh syariat”. Masyarakat dapat mempertahankan pilihan untuk tidak menikahkan anggota keluarganya dengan sepupu berdasarkan pertimbangan adat, tetapi hal tersebut tidak serta-merta mengubah status hukum perkawinan sepupu yang pada dasarnya mubah menurut hukum Islam.

4. Pertimbangan Maslahat dan Risiko Kesehatan

Salah satu alasan utama masyarakat Desa Napal Melintang mempertahankan larangan tersebut adalah kekhawatiran terhadap kesehatan keturunan. Pertimbangan ini dapat ditempatkan dalam kerangka *maslahat* dan *mafsadat* dalam hukum Islam. Islam memberikan perhatian terhadap perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan pencegahan terhadap bahaya. Oleh karena itu, aspek kesehatan dapat menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan.

Namun, pertimbangan kesehatan perlu didasarkan pada informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata kepercayaan yang diwariskan. Artinya, tidak tepat apabila seluruh perkawinan antarsepupu secara otomatis dianggap akan menghasilkan keturunan yang cacat atau tidak sehat. Risiko kesehatan perlu dilihat berdasarkan kondisi medis dan bukti ilmiah yang relevan.

Dalam konteks ini, prinsip *la darar wa la dirar* dapat digunakan sebagai dasar untuk menekankan pentingnya menghindari bahaya. Apabila pada pasangan tertentu terdapat risiko kesehatan yang terbukti secara medis, maka pertimbangan tersebut dapat menjadi dasar untuk mengambil sikap kehati-hatian. Dengan demikian, tujuan menjaga kesehatan keturunan yang terdapat dalam adat dapat memiliki titik temu dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam, tetapi dasar penilaiannya tetap perlu dibedakan.



5. Ketegangan antara Norma Adat dan Hukum Islam

Temuan penelitian memperlihatkan adanya ketegangan normatif antara hukum adat dan hukum Islam. Hukum adat Desa Napal Melintang menetapkan larangan terhadap perkawinan antarsepupu, sedangkan hukum Islam tidak menetapkan hubungan sepupu sebagai hubungan yang haram dinikahi. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat dapat memiliki konstruksi hukum yang terbentuk dari pengalaman sosial dan budaya yang berbeda dengan ketentuan normatif agama.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika larangan adat dipahami sebagai bagian dari ketentuan agama. Apabila masyarakat menganggap bahwa menikah dengan sepupu merupakan perbuatan haram menurut Islam, padahal tidak terdapat dasar syariat yang mengharamkannya, maka terjadi percampuran antara norma adat dan norma agama. Dalam kondisi demikian, diperlukan pemahaman yang lebih proporsional mengenai kedudukan masing-masing norma.

Adat tetap dapat dipertahankan sebagai identitas budaya dan pedoman sosial selama tidak mengubah ketentuan dasar syariat. Dengan demikian, masyarakat dapat tetap menghormati adat dengan tidak menjadikan perkawinan sepupu sebagai pilihan dalam lingkungan keluarga, tetapi tidak seharusnya memberikan klaim bahwa syariat mengharamkan perkawinan tersebut secara mutlak.

6. Larangan Perkawinan Sepupu dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Jika dianalisis melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, larangan perkawinan sepupu di Desa Napal Melintang dapat dilihat dari tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat. Beberapa tujuan yang terlihat dalam praktik adat adalah menjaga keturunan, menjaga keharmonisan keluarga, mempertahankan keteraturan sosial, serta mencegah potensi kerugian yang dianggap dapat muncul akibat perkawinan antarkerabat dekat.

Dalam perspektif Jasser Auda, hukum Islam perlu dipahami secara komprehensif dengan memperhatikan keterkaitan berbagai aspek dalam suatu persoalan. Larangan perkawinan sepupu tidak cukup dinilai hanya berdasarkan pertanyaan apakah perkawinan tersebut halal atau haram, tetapi juga perlu melihat alasan sosial, budaya, kesehatan, dan kemaslahatan yang melatarbelakanginya. Pendekatan multidimensional memungkinkan persoalan tersebut dipahami secara lebih utuh.

Pada satu sisi, hukum Islam memberikan ruang kebolehan terhadap perkawinan sepupu. Pada sisi lain, masyarakat memiliki alasan tertentu untuk menghindarinya. Kedua hal tersebut tidak harus selalu diposisikan sebagai pertentangan mutlak. Kebolehan syariat menunjukkan status hukum asal perkawinan, sedangkan pilihan masyarakat untuk menghindarinya dapat menjadi pertimbangan sosial selama tidak diklaim sebagai larangan syar'i yang bersifat mutlak.

Dengan demikian, larangan adat di Desa Napal Melintang dapat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian masyarakat dalam menjaga keturunan dan keharmonisan sosial. Akan tetapi, apabila larangan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa sepupu merupakan mahram atau bahwa syariat secara mutlak mengharamkan perkawinan sepupu, maka pemahaman tersebut perlu dikaji kembali karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.



7. Relevansi Adat dan Hukum Islam dalam Kehidupan Masyarakat

Berdasarkan uraian tersebut, hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam persoalan perkawinan sepupu tidak harus selalu ditempatkan dalam posisi saling meniadakan. Adat memiliki fungsi penting dalam menjaga identitas dan keteraturan sosial masyarakat, sedangkan hukum Islam memberikan batas normatif mengenai halal dan haram dalam perkawinan.

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang dapat menempatkan keduanya secara proporsional. Larangan adat dapat tetap dihormati sebagai pilihan sosial masyarakat selama tidak mengubah ketentuan hukum Islam. Sementara itu, pemahaman masyarakat mengenai status sepupu sebagai mahram perlu diluruskan agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami hukum perkawinan Islam.

Pada akhirnya, persoalan larangan perkawinan sepupu di Desa Napal Melintang memperlihatkan bahwa praktik hukum dalam masyarakat terbentuk melalui interaksi antara norma agama, adat, kepercayaan, dan kebutuhan sosial. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan ruang untuk memahami fenomena tersebut secara lebih komprehensif dengan tetap mempertahankan prinsip dasar syariat sekaligus memperhatikan kemaslahatan masyarakat.

KESIMPULAN

Larangan Pernikahan Sepupu dalam Adat Desa Napal Melintang didasarkan pada sistem kekerabatan patrilineal dan nilai-nilai sosial budaya yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Pernikahan antar sepupu, khususnya dari satu kalbu (garis keturunan ayah yang sama), dilarang keras dan dianggap sebagai pelanggaran adat yang dapat membawa dampak negatif sosial dan spiritual bagi individu maupun masyarakat. Masyarakat cenderung lebih mengedepankan hukum adat sebagai bagian dari identitas dan kehidupan sosial mereka, sehingga norma adat sering mengalahkan pandangan hukum Islam terkait pernikahan sepupu dalam praktik sehari-hari.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan sepupu secara teologis diperbolehkan. Al-Qur'an dan Hadis tidak melarang pernikahan antar sepupu, dan empat mazhab fiqh utama juga menghalalkannya dengan catatan tidak membahayakan kesehatan keturunan. Islam menekankan prinsip maslahat dan menghindari bahaya (*la darar wa la dirar*), sehingga keputusan menikah tetap harus mempertimbangkan faktor kesehatan dan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad Zuchri, 2011, Metode Penelitian Kualitatif, Makassar: CV. Syakir Press, 79
- Agus Moh. Najib, Amalahlu AI-Madinah Sebagai Sumber Hukum Islam (Pandangan Imam Malik Ibn Anas dalam Kitab AI-Muwatta') (187-202)
- AI Korn, Larangan Menikah Saudara Sepupu di Tinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus di Desa Rantau Alai Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin, 2023.
- Anif Khusnawati, Larangan Pernikahan Antara Saudara Sepupu Pancer wali di KEL, Ngantru Kec./Kab. Trenggalek Dalam Perspektif Hukum Islam, 2007
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang : PT Kumudasmoro Grafindo, edisi revisi 1994).



- Fattah Abdul Nasution, 2023, Metode penelitian Kualitatif, Bandung: Cv. Harfa Creative, 34
- Febria Suci, Fuad Rahman, Ramlah, ” menelisik tradisi larangan menikah “ Sekalbu” pada kebudayaan melayu koto baru dalam perspektif maqasidi Al-Syariah”2023
- Febria Suci, Fuad Rahman, Ramlah, Menelisik Tradisi Larangan Menika h”Sekalbu” Pada Kebudayaan Melayu Koto Baru Dalam Perspektif Maqasid AI-Syariah, 2023
- Ferlan Niko, Konsep Nikah Sepupu Dalam Perspektif Adat Minangkabau dan Hukum Islam Studi Kasus di Luhak Agama Lubuk Basung Sumatera Barat (Antara syari’ah dan Adat),2016
- Fuad Rahman, Ramlah, Suci Febria ” menelisik tradisi larangan menikah “ Sekalbu” pada kebudayaan melayu koto baru dalam perspektif maqasidi Al-Syariah”2023
- Hasan, Ahmad,”adat dan tradisi di sumatera dan sekitarnya”,Jambi: pustaka negeri, 2021
- Hidayat, S& Putri, L. A.,. “Social Sanctions and Norm Enforcement in Indigenous Communities of Indonesia” 2020
- http://hukum.unsrat.acid/uu/uu_1_74.htm diakses pada 16 januari 2025.
- <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5929/perkawinan-dengan-sepupu>,16/01/2025
- Jainuddin, Hasan, “perkawinan sepupu dalam presepsi fikih dan adat”, jurnal al-ihkam vol 10 no,2, 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, cet ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka,1989), hlm. 788.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penyusun Kamus Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, cet. Ke-2, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 788.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, cet ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka,1989), hlm. 788.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Larangan Kawin pasal 40
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Larangan Kawin pasal 41
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Larangan Kawin pasal 42
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Larangan Kawin pasal 43
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Larangan Kawin pasal 44
- Mega Puspita, Zezen Zainul Ali, Kawin Sumbong: Eksplorasi Perkawinan Adat Jambi Menurut Hukum Positif di Indonesia, Jurnal 2022- 159-173
- Muhammad Baihaqi Rizal,Adat Larangan Menikah Dengan Sepupu Warga Kelutan Trenggalek Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Kelutan Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek),2023
- Muhammad Maulana, M. Fahmi Al Amruzi,” Pendapat Masyarakat Desa Pindahan Baru Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Tentang Hukum Menikah Dengan Sepupu”
- Muhammad Rizal Soulisa,Praktik pernikahan sepupu di Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu (Analisis Antropologi Budaya),2020
- Muslihah Ananda Putri Pratiwi, S.H.,Hukum Menikah Sepupu Menurut Hukum Islam dan Negara,2023



- Nara Ratih Winda, Imanuddin Abil Fida, Tradisi Larangan Perkawinan Salep Tarjhe Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo), USRAH” jurnal hukum keluarga islam, hlm 17.
- Nawawi Gustam Ulwan, ‘Praktik Pernikahan Ana Bele Perspektif Ilmu Kesehatan Dan Masalah Mursalah’, Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents, 7.2 (2014), hlm. 107-115.
- Nurfauzi Yuhansyah, pernikahan dengan kerabat dekat dalam perspektif kesehatan, <https://www.nu.or.id/kesehatan/pernikahan-dengan-kerabat-dekat-dalam-perspektif-kesehatan-zhkkkg> diakses Rabu, 29 Mei 2024, 12:00 WIB <https://www.nu.or.id/kesehatan/pernikahan-dengan-kerabat-dekat-dalam-perspektif-kesehatan-zhkkkg>
- Observasi lapangan dan dokumentasi Mapala signjai UNJA (2022), serta laporan adat dari PPID Jambi (2023)
- Op.Cit, Abdul Fattah Nasution, 132
- Op.Cit, Abdul Fattah Nasution, 132
- Pahrowi ”Larangan Kawin Menurut Adat Dan Implikasinya Di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Ditinjau Dari Hukum”, 2022
- Pahrowi, Larangan Kawin Menurut Adat Dan Implikasinya Di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Ditinjau Dari Hukum Islam, Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam Vol.5 No1 Januari-Juni 2022
- Pahrowi, Larangan Kawin Menurut Adat Dan Implikasinya Di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Ditinjau Dari Hukum Islam, Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam Vol.5 No1 Januari-Juni 2022
- Pahrowi, Larangan Kawin Menurut Adat Dan Implikasinya di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Ditinjau Dari Hukum Islam, Jurnal Hukumah: Vol.5 2022
- Pahrowi,” larangan menikah menurut Hukum Adat Jambi Sarolangun (Studi Kasus Desa Napal Melintang)”, 2022
- perempuan ayah/ ibu dan anak dr saudara laki-laki ayah/ ibu, untuk lebih jelasnya bisa lihat KBBI Daring <https://kbbi.web.id/pupu>
- Prof. Dr. Abdul Aziz Azzam Muhammad and Prof. Dr. Abdul Wahhab Syied Hawwas, Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak (Jakarta: AMZAH, 2017).
- Puspita Mega, Zezen Zainul Ali, Kawin Sumbong: Eksplorasi Perkawinan Adat Jambi Menurut Hukum Positif di Indonesia, Al-Manhaj: Journal of Indonesia Islamic Family Law, 4 (2), 2022 : 159 -173
- Rahmadi, 2011 Pengertian Metodologi Penelitian, Banjarmasin: Antasari Press, 80
- Rahman ,Neni,” perkawinan endogami prespektif Hukum adat dan hukum Islam”, Al risalah: jurnal hukum keluarga Islam 2021
- Ratih Nara Winda, Imanuddin Abil Fida, Tradisi Larangan Perkawinan Salep Tarjhe Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo), USRAH” jurnal hukum keluarga islam, hlm 17.



- Riduwan, 2004, Metode dan Teknik Menyusun Skripsi, (Bandung: Alfabeta), 104
- Rosjid Sulaiman, "Fiqhul Islam", cet. XXVII (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 374.
- S.intan, M fadlan, "geoarkeologi karst sarolangun, jambi", jurnal walennae, vol 16, No, 1. Juni 2020, 1-20
- Sabriani Dinna, Hukum Keluarga & Waris: Perkawinan dengan Sepupu, Saudara Sepupu dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berarti hubungan kekerabatan antara anak-anak dari dua orang bersaudara; atau saudara senenek. Atau hubungan kekerabatan antara anak-anak dari dua orang bersaudara atau saudara senenek/ sekakek. Atau juga anak dari saudara
- Setiady, Intisari Hukum Adat, 257.
- Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta CV), 104
- Sugiyono, 2012, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta), 338
- Susanto, & Pramudito, A., D."The Role of Customary Law in Regulating Marriage Among Indigenous Communities in Indonesi," 2022
- Syahrizal Abbas, Nahara Eriyanti, Cut Reni Mustika," Pendapat Masyarakat Desa Pindahan Baru Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Tentang Hukum Menikah Dengan Sepupu", 2024
- Syahrizal Abbas, Nahara Eriyanti, Cut Reni Mustika, Persepsi Masyarakat Tentang Praktik Pernikahan Keluarga Dekat di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, EL-USrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol 3 No. 2 Juli–Desember 2020
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", cet.II (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 587.
- Wawancara dengan Bapak Sudarno (Kepala KUA Trenggalek), Tgl. 22 Februari 2007.
- Wawancara dengan Mbah Paidi (Dongke/ tokoh adat dalam hal perkawinan), Tgl. 25 Februari 2007
- Wawancara dengan Mbah Paidi (Dongke/ tokoh adat dalam hal perkawinan), Tgl. 25 Februari 2007
- Wiwin Yuliana, Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Pelarangan Nikah Sepupuan (Studi Kasus di Desa Pangebdingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan), 2014
- Yuliana, Wiwin, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Pelarangan Nikah Sepupu" 2020
- Yuliana, Wiwin, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Pelarangan Nikah Sepupuan" 2020
- Yusdiawati Yayuk, 'Penyakit bawaan: Kajian Risiko Kesehatan Pada Perkawinan Sepupu', Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 19.2 (2017), hlm. 89-99 <https://doi.org/10.25077/jaisb.v19.n2.p89-99> .2017.
- Zaenal Abidin, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat desa Kabayan Kecamatan Pandeglang, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 27 Juni 2021.